



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LISA AROJA Binti SAIFUL AMIN, Nik 6301036810990003, Perempuan, umur + 25 tahun (10 Mei 1999), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Karang Jawa Rt.004 Rw.002 Desa Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MIXE SRIBIMA AREOTEJO, S.H., M.H.**
2. **SAFRIANTO, S.H.**
3. **GADING BAGASKARA, S.H.**
DISTIA APRILINA RAHMA, S.H.

Advokat - Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Cakra Pasopati Justitia Soul Borneo yang beralamat di Jl. Kolonel Soepirman Rt.003 Rw.001 No.85 Desa Atu – Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang bertindak secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 Juli 2024 Nomor 155/Leg/SK/2024 PN Pli, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFA, Nik 6301014311930001, beralamat di Jl. Parit Baru RT 020 RW 007, Desa/Kel Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Tergugat I**;

dan

RODY ROY Bin JOHAN YAHYA, Nik 6301031111800005, di Jl. Parit Baru RT 020 RW 007, Desa/Kel Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Tergugat II**;
(untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut "**Para Tergugat**")

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan serta berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 Tergugat I meminta bantuan kepada Penggugat agar mencarikan pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan sertipikat tanah nomor 02444 atas nama CICI HARIAYASIH;
2. Bahwa Penggugat akhirnya bertemu dengan seseorang yang mau memberikan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut yaitu sdr. NOR AINAH, dan NOR AINAH bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bunga 20 % dengan tempo waktu 1 (satu) bulan di tambah dengan jaminan berupa sertipikat tanah nomor 02444 atas nama CICI HARIAYASIH dan akhirnya kedua belah pihak baik Tergugat I dan NOR AINAH setuju akan syarat tersebut ;
3. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat I tersandung masalah tindak pidana Penggelapan dan di tahan di polsek Pelaihari, dan Penggugat di panggil di kantor Polsek Pelaihari atas di tahanya Tergugat I tersebut dan sesampainya Penggugat di kantor polsek Pelaihari, Penggugat justru di minta membayari hutang yang di miliki oleh Tergugat I tersebut kepada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli



NOR AINAH oleh salah satu oknum anggota kepolisian polsek Pelaihari dengan bahasa yang bersifat menekan dan memaksa ;

4. Bahwa karena Penggugat dalam paksaan dan tekanan akhirnya pada tanggal 30 April 2022 Penggugat membayar lunas hutang yang di miliki oleh Tergugat I tersebut kepada NOR AINAH dengan perjanjian dan kesepakatan bahwa hutang Tergugat I kepada NOR AINAH sudah lunas baik hutang pokok maupun bunganya yang sebesar 20 % tersebut;
5. Bahwa oleh karena hutang Tergugat I kepada NOR AINAH telah Penggugat lunasi maka Tergugat I berjanji secara lisan kepada Penggugat akan mengembalikan /membayar uang Penggugat tersebut yang sebesar Rp. 50.000.000.,(Lima Puluh Juta Rupiah) di tambah bunga 20 % yang di gunakan untuk melunasi hutang Tergugat I kepada NOR AINAH tersebut dan hal tersebut juga di sanggupi oleh Tergugat selaku suami dari Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat I telah bebas dari hukuman pada bulan Oktober 2022 dan tak kunjung juga memberikan kabar / kejelasan kapan akan di lakukan pembayaran /pelunasan atas hutang Tergugat I kepada Penggugat,
7. Bahwa Penggugat juga telah berupaya berkali – kali menghubungi Tergugat I untuk menanyakan kejelasan pembayaran hutangnya tersebut mengingat Tergugat I telah bebas dari menjalani masa hukuman dan bebas pada bulan Oktober 2022 dan sesuai kesepakatan di polsek pelaihari maka setelah bebas Tergugat I akan membayar hutangnya kepada Penggugat seperti yang di perjanjikan antara Tergugat I dan NOR AINAH yaitu sebesar Rp. 50.000.000.,(Lima Puluh Juta Rupiah) di tambah bunga 20 % dalam tempo waktu 1 (satu) bulan yang artinya Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat 1 bulan setelah bebas menjalani masa hukuman dan pada bulan Desember Penggugat menemui Tergugat I untuk menagih hutang namun pihak Tergugat I tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya tersebut hingga gugatan ini di ajukan terhitung 1 tahun 5 bulan lamanya Para Tergugat telah lalai /ingkar janji terhadap Penggugat ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli



8. Bahwa mengingat Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri maka hutang Tergugat I kepada Penggugat yang juga di ketahui dan di sanggupi pembayaran oleh Tergugat II adalah merupakan hutang bersama Para Tergugat kepada Penggugat yang wajib harus di lunasi dan merupakan kewajiban Para Tergugat;
 9. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut jelas telah merupakan perbuatan ingkar janji yang membawa kerugian bagi diri Penggugat di mana atas perbuatan Para Tergugat yang tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya menyebabkan kerugian bagi diri Penggugat berupa kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000.,(Lima Puluh Juta Rupiah) dan di tambah bunga 20 % sehingga total kerugian Penggugat adalah sejumlah Rp. 60.000.000.,(Enam Puluh Juta Rupiah);
 10. Bahwa untuk menjamain kepastian hukum agar Para Tergugat dapat memenuhi kewajibanya kepada Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Besslaag) atas benda milik Tergugat (Pasal 227 HIR) berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Para Tergugat yaitu berupa:
 - Satu bidang tanah beserta bangunan rumah dengan alas hak berupa sertifikat hak milik nomor 2839 atas nama RODY ROY Bin JOHAN YAHYA yang terletak di Jl. Amai – Amai Rt.06 Rw.03 Desa/Kel Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Satu unit mobil Toyota kijang super KF Long tahun1995 dengan nopol DA 1568 CN ,dengan STNK atas nama SYAHRUDIN EFFENDY;Yang kemudian harta – harta Para Tergugat tersebut di atas untuk di letakan sita dan kemudian dilelang dan uang hasil lelang di gunakan untuk pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat dan apabila ada sisa uang maka akan di kembalikan kepada Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang secara lisan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 30 April 2022 tersebut adalah sah secara hukum dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah) dan di tambah bunga 20 % sehingga total kerugian Penggugat adalah sejumlah Rp. 60.000.000., (Enam Puluh Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta Milik Para Tergugat berupa harta bergerak dan harata tidak bergerak yaitu berupa:
 - Satu bidang tanah beserta bangunan rumah dengan alas hak berupa sertifikat hak milik nomor 2839 atas nama RODY ROY Bin JOHAN YAHYA yang terletak di Jl. Amai – Amai Rt.06 Rw.03 Desa/Kel Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Satu unit mobil Toyota kijang super KF Long tahun 1995 dengan nopol DA 1568 CN ,dengan STNK atas nama SYAHRUDIN EFFENDY;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta berkas perkara ini, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk sebagai suatu gugatan yang dapat diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya menyatakan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya menyatakan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo* secara cermat dan seksama, pada pokoknya lahirnya utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I merupakan akibat dari adanya keterkaitan antara Penggugat dan Tergugat I dengan Sdri. NOR AINAH, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat, Para Tergugat dan Sdri. NOR AINAH secara hukum merupakan individu yang berdiri sendiri dan memiliki kepentingan hukum yang berbeda;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat, Para Tergugat dan Sdri. NOR AINAH memiliki kepentingan hukum yang tidak sama, kemudian hubungan hukum antara Penggugat, Para Tergugat dan Sdri. NOR

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINAH timbul karena adanya perjanjian yang bersifat lisan, maka untuk membuktikan kebenaran dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa pembuktian tidak dapat dilakukan dengan tata cara serta pembuktian yang bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa materi gugatan Penggugat bukanlah suatu gugatan yang dapat diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa materi gugatan Penggugat bukanlah suatu gugatan yang dapat diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, maka guna menindaklanjuti pernyataan tersebut maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mencoret perkara No. 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin** tanggal 15 Juli 2024, oleh **RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli tertanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh **ADI RAHMAN, S.H.** sebagai

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADI RAHMAN, S.H., M.H.

RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
4. Materai.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp100.000,00;
(Seratus ribu Rupiah);		